

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
132/PID.SUS/2014/PN. BNA)



Penelitian Rencana untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan Oleh

EDWARDUS TANGGUNUBUN


1710211610047

PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
BANJARMASIN, JUNI, 2023

**PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 132/PID.SUS/2014/PN. BNA)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat



Oleh :

**EDWARDUS TANGGUNUBUN**

1710211610047

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
BANJARMASIN, JUNI, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
132/PID.SUS/2014/PN. BNA)**


Diajukan oleh

**EDWARDUS TANGGUNUBUN**

**1710211610047**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal .... Juni 2023

Pembimbing



**Achmad Ratomi, S.H., M.H**  
**NIP. 19791109262005011002**

Diketahui  
Banjarmasin, .... Juni 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
132/PID.SUS/2014/PN. BNA)**

Diajukan oleh

**EDWARDUS TANGGUNUBUN**

**NIM. 1710211610047**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor


: 482/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal

: 25 JUL 2023.

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang penitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Pembimbing : Achmad Ratoni, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 932/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal, 27 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eduardus Tangunubun  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610047  
Tempat/Tanggal Lahir : Ohoiraut, 06 Novemer 1992  
Program Kekhususan : Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID.SUS/2014/PN.BNA)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Eduardus Tangunubun  
NIM. 1710211610047

**PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
132/PID.SUS/2014/PN. BNA)**

**EDWARDUS TANGGUNUBUN**

**ABSTRAK**

Penerapan Pasal yang Tidak Didakwakan (selanjutnya disebut PTD) adalah sebuah fenomena di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang sering terjadi. Pasal yang tidak di dakwakan terjadi ketika terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana tertentu, tetapi pengadilan tidak menjatuhkan hukuman yang seharusnya karena pengadilan merasa tidak ada pasal yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman tersebut.

Fenomena pasal yang tidak di dakwakan sering terjadi dalam kasus kasus tindak pidana narkotika, dimana terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan lebih ringan daripada hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Pada kasus kasus ini, pengadilan seringkali tidak memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman yang dijatuhkan lebih ringan, sehingga pasal yang tidak di dakwakan menjadi sulit untuk diidentifikasi. Dalam studi kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN. BNA, pasal yang tidak di dakwakan terjadi dalam kasus tindak pidana narkotika.

Sebagai negara hukum, pengadilan seharusnya menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan undang undang yang berlaku. Jika tidak ada pasal yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman, maka pengadilan seharusnya tidak menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar pasal yang tidak di dakwakan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Pasal yang tidak di dakwakan dalam kasus tindak pidana narkotika juga menjadi kontroversial karena seringkali terjadi pada terdakwa yang merupakan korban dari peredaran narkotika. Beberapa terdakwa dituduh sebagai pengedar narkotika karena memiliki jumlah narkotika yang melebihi batas yang diizinkan, meskipun sebenarnya mereka hanya merupakan pengguna narkotika yang sedang dalam proses rehabilitasi..

Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, Karena syarat sahnya pemidanaan harus menyebutkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c dan huruf e, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengabaikan nilai kepastian hukum, yakni berupa hak hak pembelaan

yang seharusnya diperoleh terdakwa. Sehingga kurangnya suatu keadilan yang kuat jika hakim tidak mendasarkan pada kepastian hukum. Kedua, dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sebab alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah memenuhi syarat Pasal 253 ayat (1) yakni Pengadilan Tinggi menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena syarat sahnya putusan pidana harus ada dakwaan. Jadi seharusnya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi serta mengadili sendiri perkara tersebut. **Kedua**, Oleh karena itu, penting bagi penyidik dan jaksa penuntut untuk memeriksa dan meneliti secara menyeluruh setiap pasal yang berkaitan dengan suatu perkara tindak pidana narkoba untuk memastikan bahwa kasus tersebut dibawa ke pengadilan dengan lengkap dan benar. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa setiap pasal yang relevan diterapkan dengan tepat dalam putusannya untuk memastikan bahwa putusannya adil dan sesuai dengan hukum. Putusan Pengadilan No. 132/Pid.Sus/2014/Pn.Bna Tidak Sesuai Dengan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan

**Kata Kunci : Penerapan, Didakwakan, Perkara Tindak Pidana Narkotika .**





## **RINGKASAN**

### **PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID.SUS/2014/PN)**

**(Edwardus Tanggunubun, 2023 : 62 Halaman)**


Penerapan Pasal yang Tidak Didakwakan (selanjutnya disebut PTD ) adalah sebuah fenomena di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang sering terjadi. Pasal yang tidak di dakwakan terjadi ketika terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana tertentu, tetapi pengadilan tidak menjatuhkan hukuman yang seharusnya karena pengadilan merasa tidak ada pasal yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman tersebut.

Fenomena pasal yang tidak di dakwakan sering terjadi dalam kasus kasus tindak pidana narkoba, dimana terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan lebih ringan daripada hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Pada kasus kasus ini, pengadilan seringkali tidak memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman yang dijatuhkan lebih ringan, sehingga pasal yang tidak di dakwakan menjadi sulit untuk diidentifikasi. Dalam studi kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN. BNA, pasal yang tidak di dakwakan terjadi dalam kasus tindak pidana narkoba.

Sebagai negara hukum, pengadilan seharusnya menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan undang undang yang berlaku. Jika tidak ada pasal yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman, maka pengadilan seharusnya tidak menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar pasal yang tidak di dakwakan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Pasal yang tidak di dakwakan dalam kasus tindak pidana narkoba juga menjadi kontroversial karena seringkali terjadi pada terdakwa yang merupakan korban dari peredaran narkoba. Beberapa terdakwa dituduh sebagai pengedar narkoba karena memiliki jumlah narkoba yang melebihi batas yang diizinkan, meskipun sebenarnya mereka hanya merupakan pengguna narkoba yang sedang dalam proses rehabilitasi..

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penerapan Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/Pn. Bna)

Hasil penelitian ini adalah: 1. Karena syarat sahnya pemidanaan harus menyebutkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c dan huruf e, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengabaikan nilai kepastian hukum, yakni berupa hak hak pembelaan yang seharusnya diperoleh terdakwa. Sehingga kurangnya suatu keadilan yang kuat jika hakim tidak mendasarkan pada kepastian hukum. Kedua, dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sebab alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah memenuhi syarat Pasal 253 ayat (1) yakni Pengadilan Tinggi menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena syarat sahnya putusan pemidanaan harus ada dakwaan. Jadi seharusnya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi serta mengadili sendiri perkara tersebut. 2. Oleh karena itu, penting bagi penyidik dan jaksa penuntut untuk memeriksa dan meneliti secara menyeluruh setiap pasal yang berkaitan dengan suatu perkara tindak pidana narkoba untuk memastikan bahwa kasus tersebut dibawa ke pengadilan dengan lengkap dan benar. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa setiap pasal yang relevan diterapkan dengan tepat dalam putusannya untuk memastikan bahwa putusannya adil dan sesuai dengan hukum. Putusan Pengadilan No. 132/Pid.Sus/2014/Pn.Bna Tidak Sesuai Dengan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan



## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID.SUS/2014/PN. BNA)”**


Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

1. Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini serta dosen yang sangat di hormati;
5. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada penulis dalam masa perkuliahan;

7. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Umum, Akademik, Perpustakaan dan bagian Kemahasiswaan.
8. Teman-teman Angkatan 2017 Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhirnya sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat ganjaran dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka penegakan hukum agar sesuai dengan nilai nilai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.



Banjarmasin, 11 Mei 2023  
Penulis

EDWARDUS TANGGUNUBUN  
1710211610047

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian .....	3
D. Metode Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN</b>	
A. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/Pn.Bna .....	9
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana.....	43
B. Pengertian Narkotika .....	47
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	50
D. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	62

B. Putusan Pengadilan No. 132/Pid.Sus/2014/Pn.Bna Telah Sesuai Dengan  
Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan .....71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....76  
B. Saran .....77

**DAFTAR PUSTAKA**

